



PUTUSAN

Nomor 2116 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **CHEN HUI;**
Tempat lahir : San Pien, Fuzhou, China;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/8 September 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : China/Republik Rakyat Tiongkok;
Tempat tinggal : Desa Ping Tan Nomor 52 Kecamatan Fuzhou,
Provinsi Fujian/15659185599;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nelayan/Nahkoda (Kapten Kapal);
- II. Nama : **CHEN YI;**
Tempat lahir : San Pien;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/10 Juni 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : China/Republik Rakyat Tiongkok;
Tempat tinggal : Desa Ping Tan 39-1, Kecamatan Fuzhou,
Provinsi Fujian/18850797091;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nelayan/ABK;
- III. Nama : **CHEN MEISHENG;**
Tempat lahir : Shan Bian Zhun, Hou Dou Lou;
Umur/tanggal lahir : 68 tahun/5 November 1950;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : China/Republik Rakyat Tiongkok;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2116 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Ping Tan Nomor 52, Kecamatan Fuzhou,
Provinsi Fujian;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Nelayan/ABK (Mekanik);

IV. Nama : **YAO YIN FA**;

Tempat lahir : Shan Bian Zhun;

Umur/tanggal lahir : 63 tahun/7 Oktober 1955;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : China/Republik Rakyat Tiongkok;

Tempat tinggal : Desa San Pien Nomor 37, Kecamatan Fuzhou,
Provinsi Fujian;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Nelayan/ABK (Mekanik);

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primer : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2)
juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2)
juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsider : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2)
juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 30 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Chen Hui, Terdakwa II. Chen Yi, Terdakwa III. Chen Meiseng dan Terdakwa IV. Yao Yin Fa bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2116 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primer;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Chen Hui, Terdakwa II. Chen Yi, Terdakwa III. Chen Meiseng dan Terdakwa IV. Yao Yin Fa dengan pidana Mati;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal Laut “Min Lian Yi Yun 61870”;
- 4 (empat) unit Alat Navigasi Kapal Laut;
- 1 (satu) telepon Satelit;
- 1 (satu) Autopilot;

Dirampas untuk Negara;

- 81 (delapan puluh satu) karung goni warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu 1,622 Ton (berat brutto)/1.622.000 gram brutto;
- 1 (satu) lembar fotokopi Pasport Identitas Terdakwa Chen Meisheng;
- 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kapal;
- 5 (lima) buah *handphone*;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Bendera Negara Singapura;

Dikembalikan melalui Kedutaan Besar Negara Republik Singapura;

- 1 (satu) lembar Bendera Negara RRC;

Dikembalikan melalui Kedutaan Besar Negara RRC;

- 1 (satu) lembar Bendera Negara Thailand;

Dikembalikan melalui Kedutaan Besar Negara Thailand;

- 1 (satu) lembar Bendera Negara Indonesia;

Dikembalikan kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Pemerintah Kota Batam;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2116 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 591/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 29 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Chen Hui, Terdakwa II. Chen Yi, Terdakwa III. Chen Meisheng dan Terdakwa IV. Yao Yin Fa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana Mati;

3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal Laut "Min Lian Yi Yun 61870";
- 4 (empat) unit Alat Navigasi Kapal Laut;
- 1 (satu) telepon Satelit;
- 1 (satu) Autopilot;

Dirampas untuk Negara;

- 81 (delapan puluh satu) karung goni warna hijau berisi Narkotika jenis sabu-sabu 1,622 Ton (berat brutto)/1.622.000 gram brutto;
- 1 (satu) lembar fotokopi Pasport Identitas Terdakwa Chen Meisheng;
- 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kapal;
- 5 (lima) buah *handphone*;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Bendera Negara Singapura;

Dikembalikan melalui Kedutaan Besar Negara Republik Singapura;

- 1 (satu) lembar Bendera Negara RRC;

Dikembalikan melalui Kedutaan Besar Negara RRC;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2116 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bendera Negara Thailand;

Dikembalikan melalui Kedutaan Besar Negara Thailand;

- 1 (satu) lembar Bendera Negara Indonesia;

Dikembalikan kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Pemerintah Kota Batam;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 411/PID.SUS/2018/PT PBR tanggal 20 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 591/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 29 Nopember 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2019/PN BTM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2019/PN BTM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2019, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Maret 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 26 Maret 2019;

Membaca Memori Kasasi masing-masing tanggal 21 Maret 2019 dari Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 21 Maret 2019;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2116 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 11 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 26 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 Maret 2019 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 21 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 21 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi para Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Para Terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya dan memohon agar pidana yang dijatuhkan diringankan;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2116 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keberatan para Terdakwa dalam memori kasasi tidak dapat dibenarkan, bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk meringankan pidana dari pidana mati berubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
- *Judex facti* Pengadilan Tinggi sudah tepat, benar dan adil dalam hal menguatkan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri yang telah memutuskan pidana mati kepada para Terdakwa;
- Terdapat keadaan atau hal-hal yang objektif, relevan sebagai dasar memutuskan pidana mati terhadap para Terdakwa dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan dalam penegakan hukum;
- Meskipun Terdakwa I hanya sebagai Nahkoda Kapal Min Lian Yi Yun 61870, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV masing-masing sebagai Anak Buah Kapal (ABK), bukan pemilik barang Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1,622 (satu koma enam ratus dua puluh dua) ton, melainkan pemilik barang adalah Sdr. Lao Wu yaitu orang yang berada di luar negeri memerintahkan/ mengendalikan para Terdakwa untuk mengangkut barang berupa karung-karung, akan tetapi ternyata karung-karung tersebut ternyata berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Meskipun keterangan para Terdakwa bahwa mereka mau dan diperintahkan melakukan penangkapan ikan oleh Sdr. Lao Wu namun sepanjang pemeriksaan persidangan tidak terdapat fakta hukum, alat bukti atau petunjuk bahwa para Terdakwa benar-benar mau melakukan penangkapan ikan melainkan hanya merupakan dalih saja untuk melepaskan atau membebaskan diri dari tanggung jawab pidana, hal ini sejalan dengan fakta yang terungkap di persidangan, misalnya tidak ditemukan alat tangkap ikan atau semacamnya di atas kapal, tidak ditemukan adanya surat atau dokumen yang dapat menunjukkan kesungguhan untuk melakukan penangkapan ikan;
- Para Terdakwa sesungguhnya bermaksud untuk menerima, membawa, mengangkut dan menyerahkan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu menuju kewilayah perairan di Indonesia dan benar Terdakwa ditangkap membawa, mengangkut Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,622 (satu

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2116 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma enam ratus dua puluh dua) ton di perairan Pulau Pemping Kota Batam pada koordinat 01° 06' 15" N/103° 45' 31" E;

- Keterangan para Terdakwa bahwa dirinya diperintah/disuruh oleh Sdr. Lao Wu untuk melakukan penangkapan ikan hanya merupakan dalih atau alasan belaka, dan merupakan modus operandi untuk menggunakan kapal penangkap ikan untuk maksud dan tujuan membawa, mengangkut atau menyerahkan Narkotika dengan cara *transitment* (penyerahan/perpindahan barang dari kapal ke kapal lainnya);
- Fakta hukum lainnya bahwa para Terdakwa tidak bermaksud melakukan penangkapan ikan melainkan bermaksud membawa, mengangkut, menyerahkan/memindahkan barang Narkotika kepada orang lain/ke kapal orang lain atau menerima Narkotika dari orang/kapal lainnya, karena pada saat berlayar kapal tidak memiliki surat izin penangkapan ikan;
- Para Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Sdr. Lao Wu mengatakan ada yang mau menitip ikan di tengah laut merupakan bentuk modus operandi *transitment* Narkotika di tengah laut;
- Para Terdakwa menerangkan bahwa yang memindahkan karung-karung berisi Narkotika ke atas kapal Terdakwa adalah melalui kapal asing, yaitu saat kapal bersandar di pelabuhan di Negara China maka kapal asing merapat sekitar pukul 18.00 WIB - 19.00 WIB dan lama karung dinaikkan kurang lebih 2 sampai 3 jam;
- Para Terdakwa menerangkan di persidangan bahwa melalui telepon satelit Sdr. Lao Wu mengatakan karung tersebut isinya ikan, keterangan ini tidak logis dan bertentangan dengan akal sehat, bagaimana mungkin para Terdakwa bermaksud menangkap ikan justru mengisi kapal dengan muatan ikan? keterangan para Terdakwa tidak logis dan konsisten dengan keterangan para Terdakwa sebelumnya;
- Para Terdakwa melakukan kesalahan terkait dengan peralatan di atas kapal China tersebut yaitu ada dua AIS (*Automatic Identification System*) namun yang terpasang dan berfungsi hanya satu sedangkan satu AIS (*Automatic Identification System*) dimatikan. Bahwa ada yang terekam

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2116 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada titik-titik koordinat yang terputus tidak terekam di GPS karena dimatikan;

- Para Terdakwa dengan sengaja hendak menghilangkan jejak rekam dengan cara tidak memfungsikan alat-alat di atas kapal guna memberikan data/informasi agar petugas tidak mendapatkan data atau data yang tidak benar/akurat kepada petugas;
- Alasan keberatan Terdakwa dirinya ditangkap petugas Angkatan Laut saat berada di perairan Internasional perbatasan perairan Indonesia kemudian disuruh masuk ke perairan Indonesia untuk diperiksa dan ditemukan Narkotika 1,622 (satu koma enam ratus dua puluh dua) ton;
- Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, Kapal Min Lian Yi Yun saat ditangkap pihak Angkatan Laut tidak berada dalam posisi perairan Internasional melainkan posisi kapal berada di perairan Indonesia tepatnya di perairan Pulau Pemping Kota Batam pada koordinat 01° 06' 15" N/103° 45' 31" E;
- Penangkapan kapal para Terdakwa berada pada lokasi 13 Km dari perairan daerah Batam dengan kata lain berada dalam wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Berdasarkan wilayah perbatasan laut Negara RI didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017;
- Para Terdakwa dalam perkara *a quo* berperan sebagai pihak yang menerima, menyerahkan, membawa atau mengangkut, mengantar Narkotika;
- Para Terdakwa berperan sentral karena menerima Narkotika kemudian mengantarkan, mengangkut, menerima, membawa Narkotika dari negara China ke tempat tujuan wilayah perairan di Indonesia untuk diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa tanpa peran para Terdakwa menerima, membawa, mengangkut atau menyerahkan Narkotika sebanyak 1,622 (satu koma enam ratus dua

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2116 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poluh dua) ton tidak mungkin akan terwujud/terlaksana hanya saja sebelum terjadinya penyerahan para Terdakwa ditangkap Polisi;

- Jumlah sabu-sabu yang didakwakan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah sangat banyak 1,622 (satu koma enam ratus dua puluh dua) ton, bahwa sebagian besar sabu-sabu tersebut sudah beredar sehingga dari segi dampak sangat merusak masyarakat;
- Para Terdakwa sudah termasuk jaringan dalam negeri karena Terdakwa mendapatkan Narkotika antar daerah untuk diedarkan di wilayah Indonesia;
- Para Terdakwa layak mendapat hukuman mati karena melakukan tindak pidana dengan memikirkan diri sendiri dengan maksud mendapatkan keuntungan dengan merusak masyarakat Indonesia;
- Pidana mati yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena para Terdakwa sendiri yang merusak sendi-sendi kemanusiaan dengan mengedarkan Narkotika yang merupakan racun bagi masyarakat Indonesia;
- Bahwa pidana mati yang diputuskan *judex facti* tidaklah bertentangan dan melanggar konstitusi dan Hak Asasi Manusia dan tidak bertentangan dengan agama khususnya agama Islam;
- *Judex facti* Pengadilan Tinggi sudah tepat mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Para Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2116 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana mati, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa: I. CHEN HUI, II. CHEN YI, III. CHEN MEISHENG, IV. YAO YIN FA** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 19 Agustus 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2116 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti,
dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196006131985031002

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 2116 K/Pid.Sus/2019